

**TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
TERHADAP KERUGIAN INVESTASI PENGGUNAAN DANA HAJI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KEABSAHAN MOGOK KERJA YANG DILAKSANAKAN SAAT PROSES
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERLANGSUNG**

**PUJI NURMASTUTI
NIM. 145010107111159**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Siti Hamidah, SH., MM.
NIP. 196606221990022001

Dr. Reka Dewantara, SH., MH.
NIP. 198305022008121003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 29 Oktober 2018
Yang menyatakan,

Puji Nurmastuti
145010107111159



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TERHADAP KERUGIAN INVESTASI PENGGUNAAN DANA HAJI**, yang diajukan untuk memenuhi salah syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Ibu Dr. Siti Hamidah SH., M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Reka Dewantara, SH.MH., selaku Dosen Pembimbing Kedua untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua saya Bapak Sukadi, S.Sos., dan Ibu Lasmi yang senantiasa memberikan semangat, kesabaran, doa, dan motivasi kepada saya.
6. Keluarga besar penulis tanpa terkecuali yang telah mendukung dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
7. My Best Partner, Mas Johan Satria Wicaksana terimakasih sudah menemani, mendukung, menghibur, mendoakan dan memotivasi penulis dalam segala kondisi.
8. Teman-teman penulis, yakni: Aidelia, Salsha, Ade, Nadhifa, Bellinda. Terimakasih selalu menemani, membantu dan memberikan semangat dan kesabaran kepada penulis.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah membantu dan memberikan saran dan semangat kepada penulis.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran.

Malang, 29 Oktober 2018

Puji Nurmastuti

RINGKASAN

Puji Nurmastuti, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2018, TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TERHADAP KERUGIAN INVESTASI PENGGUNAAN DANA HAJI, Dr. Siti Hamidah, SH., MM., dan Dr. Reka Dewantara, SH., MH.

Dibentuknya BPKH merupakan amanat dari Undang – Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan merupakan lembaga yang bertugas dalam pengelolaan keuangan haji. Pengelolaan keuangan haji untuk investasi memiliki dasar hukum yang terdapat pada Undang – Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Haji. Sejalan dengan hal itu untuk mewujudkan implementasi Undang – Undang No.34 Tahun 2014 maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan atas Undang – Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji apabila terjadi kerugian terhadap penggunaan dana haji sebagai investasi dikaitkan dengan Undang – Undang No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan analisis. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan, bahan hukum sekunder meliputi literatur – literatur terkait tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji terhadap kerugian investasi dana haji. Teknik analisis bahan hukum memakai interpretasi sistematis dan gramatikal.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 53 menjelaskan mengenai mekanisme pertanggungjawaban BPKH. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 telah mengamanatkan mengenai pengelolaan keuangan haji dan pengoptimalan kerugian investasi penggunaan dana haji. BPKH bertanggung jawab mengelola keuangan haji yang bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.

SUMMARY

Puji Nurmastuti, Private Business Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, October 2018, RESPONSIBILITY OF THE HAJI FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY ON INVESTMENT LOSS OF USE OF HAJI FUNDS, Dr. Siti Hamidah, SH., MM., And Dr. Reka Dewantara, SH., MH.

The establishment of BPKH is a mandate from Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management and is an institution that is responsible for financial management of Hajj. Hajj financial management for investment has a legal basis contained in Law Number 34 of 2014 concerning Hajj financial management. In line with this to realize the implementation of Law Number 34 of 2014, Government Regulation Number 5 of 2018 was issued concerning Implementation of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management.

Based on the above background, the legal problem in this study is how the responsibility of the Hajj Financial Management Agency in the event of loss to the use of Hajj funds as an investment is associated with Law No. 34 of 2014 concerning Financial Management of Hajj and Government Regulation Number 5 of 2018 concerning Implementation Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management.

This research is a normative juridical research using a legislative approach and an analytical approach. The legal material used is the primary legal material, namely laws and regulations, secondary legal material covering the literature related to the responsibility of the Hajj Financial Management Agency for the loss of investment in Hajj funds. Legal material analysis techniques use systematic and grammatical interpretation.

From the results of the discussion, it can be concluded that Law No. 34 of 2014 article 53 has regulated the mechanism of accountability of BPKH. Law Number 34 Year 2014 and Government Regulation Number 5 Year 2018 have mandated financial management of Hajj and optimization of investment losses on the use of Hajj funds. BPKH is responsible for managing the hajj finances that can be done in the form of banking products, securities, gold, direct investment and other investments based on sharia principles and taking into account the aspects of security, prudence, value of benefits and liquidity.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan.....	v
<i>Summary</i>	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Dana Haji	20
C. Tinjauan Umum Tentang Penghimpunan Dana Haji Pada Perbankan Syariah	25
D. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi	28
E. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	38
F. Definisi Konseptual	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Yuridis Pengaturan Dalam Peraturan Perundang – Undang-undang Mengenai Penggunaan Dana Haji sebagai Investasi	41
B. Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Sebagai Lembaga Pengelola Keuangan Haji di Indonesia	
C. Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji	47



	Terhadap Kerugian Investasi Penggunaan Dana Haji	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Mudharabah Mutlaqah	43
Gambar 1.2 Skema Mudharabah Muqayyadah	43





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan rukun islam ke-5 dan merupakan ibadah yang wajib dilakukan setiap muslim yang mampu secara fisik dan ekonomi. Di dalam masyarakat, ibadah haji tidak hanya bermakna ibadah tetapi sekaligus berhubungan dengan status sosial di masyarakat, dengan menunaikan ibadah haji status sosial masyarakat bisa meningkat. Kemanapun ekonomi dan nilai budaya masyarakat sangat mempengaruhi animo masyarakat Muslim untuk menunaikan ibadah haji yang pada gilirannya berakibat pada membludaknya antrian calon jemaah haji, yang dari tahun ke tahun masa tungguanya semakin lama. Kini, untuk dapat menunaikan ibadah haji, seorang muslim tidak hanya harus memiliki kemampuan secara ekonomi dan fisik tetapi juga harus memiliki kesempatan (porsi) yang semakin hari peluangnya semakin terbatas karena keterbatasan kuota haji yang dialokasikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada negara pengirim jemaah haji.

Syariah sebagai aspek praktis adalah aturan yang menjadi panduan semua muslim untuk menjawab persoalan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu syariah berubah sesuai dengan kebutuhan dan tingkat hidup manusia, yang berbeda-beda sesuai dengan masanya masing-masing. Syariah tidak hanya bersifat menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakteristik ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain



yang datang untuk menyempurnakan. Yang dimaksud dengan komprehensif adalah dimana syariah islam merangkum secara lengkap aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*). Sedangkan universal bermakna bahwa syariah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai Hari Akhir nanti.¹ Syariah mengandung peraturan yang bersifat konstitutif dan regulatif. Individu muslim, dan juga kolektivitasnya, harus melaksanakan urusan mereka sesuai dengan berbagai peraturan ini. Pada Hukum Islam, sumber dasar hukum adalah Al-Quran yang berperan sangat penting dalam kehidupan umat dan kaum muslimin.²

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut Undang - Undang Perbankan Syariah) yang dimaksud dengan perbankan syariah :

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah.³

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syariah dari Teori ke Praktik**, Cetakan ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.1.

² Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, **Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik**, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.18.

³ Trisadini P.Usanti dan Abd Shomad, **Transaksi Bank Syariah**, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.1.

Pada dasarnya, konsep syariah dalam bidang perbankan merupakan konsep yang boleh dikatakan baru dan asing di telinga masyarakat Indonesia. Terasa asing, terutama karena istilah-istilahnya menggunakan bahasa-bahasa Arab dan sistemnya yang terkadang bertabrakan dengan hukum yang berlaku dan diterapkan di masyarakat pada saat ini. Keadaan ini mengakibatkan masyarakat pada umumnya sudah merasa resistan terlebih dahulu terhadap konsep syariah sebelum memahami benar konsep syariah yang sesungguhnya.⁴ Konsep syariah di Indonesia sejak diperkenalkan pada awal tahun 2000-an berkembang agak lambat. Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar masyarakat belum paham benar keuntungan dan kekurangan konsep syariah tersebut. Banyak pula yang berpikir bahwa konsep syariah adalah semata-mata konsep *fiqih* Islam sehingga orang yang beragama Islam saja yang dapat menerapkan konsep tersebut dalam hubungan bisnisnya. Padahal kenyataannya tidak demikian, di Inggris yang notabene sebagian besar masyarakatnya beragama Kristen baik Katolik maupun Protestan, konsep syariah justru sangat maju dan lebih berkembang.⁵

Tahun 2004, Kementerian Agama mulai menerapkan pendaftaran haji dengan menggunakan setoran awal. Pada tahun 2010, Pemerintah menetapkan setoran awal haji reguler sebesar Rp.25 juta.⁶ Kuota calon

⁴ Irma Devita P & Suswinarno, **Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah**, (Bandung: Kaifa, 2011), hlm. xvi.

⁵ *Ibid*, hlm. xvii

⁶ M.Zainul Abidin, “Analisis Dana Haji Dalam Pembiayaan Ibadah Haji” *Jurnal Mulikultural dan Multireligius* Vol.15 No.2, 2016.

jamaah haji yang diberangkatkan tidak seimbang dengan tingginya semangat umat Islam Indonesia yang meningkat setiap tahun sehingga membuat semakin panjang daftar tunggu keberangkatan haji (*waiting list*). Hal tersebut membuat terus meningkatnya dana setoran awal calon jamaah haji direkening Kementerian Agama. Agar dana tersebut tidak menumpuk begitu saja, pemerintah berupaya untuk melakukan pengelolaan keuangan haji supaya mengarah kepada hal yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga baru yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan haji.

BPKH dibentuk karena amanat dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan merupakan lembaga yang bertugas dalam mengelola keuangan haji. BPKH bertanggung jawab melalui Menteri yang kemudian akan disampaikan kepada Presiden. Selain itu, BPKH juga bersifat mandiri. Menurut UU No. 34 Tahun 2014, penggunaan dana haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, juga untuk kemaslahatan umat Islam.

Dengan dilakukannya investasi pada keuangan haji, imbalan hasil investasi tersebut diharapkan menghasilkan keuntungan yang signifikan misalnya dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Keuntungan ini misalnya subsidi biaya perjalanan haji, biaya pemondokan di tanah suci dan lain-lain. Di sisi lain, kualitas

penyelenggaraan haji yang setiap tahun berjalan juga masih dihadapkan pada kendala sebagaimana tercermin dalam hasil survei Badan Pusat Statistik. Tingkat kepuasan penyelenggaraan haji tahun 2017 masih menunjukkan angka 84 persen.⁷

Pengertian dana haji menurut UU No. 34 Tahun 2014:⁸

“dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam”.

Selanjutnya Pasal 5 undang – undang pengelolaan keuangan haji memuat jenis - jenis penerimaan keuangan haji yang terdiri dari:

“Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, Dana Abadi Umat, sumber lain yang sah dan tidak mengikat”.

Jumlah daftar tunggu calon jemaah haji yang sangat besar menyebabkan jumlah dana haji yang disimpan dalam rekening pemerintah terus meningkat. Namun, pengelolaan dana haji dinilai belum optimal karena penggunaan investasi terbatas pada deposito syariah, surat berharga syariah negara dan surat utang negara. Menurut Aziz Setyawan akademisi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam:

“pengelolaan dana haji yang dilakukan Kementerian Agama belum optimal karena pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah. Dana haji tidak boleh diendapkan atau didiamkan agar dapat memberikan manfaat lebih kepada calon jemaah haji dan umat. Keinginan Presiden untuk memanfaatkan dana haji dalam investasi pembangunan infrastruktur dipandang oleh beberapa

⁷<http://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/11/02/5972/ini-hasil-survei-bps-tentang-kepuasan-jemaah-haji-indonesia-tahun-2017.html>. diakses pada 2 Juni 2018, pukul 14.25 WIB

⁸ Pasal 1 Angka 1, Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

kalangan sebagai langkah yang tepat karena akan lebih banyak memberikan manfaat dan keuntungan dari investasi tersebut jauh lebih banyak”.

Menurut Darmin Nasution:

“Imbal hasil investasi dana haji di sektor infrastruktur dapat mencapai 12%, sedangkan deposito hanya mampu memberikan keuntungan sebesar 5%”.

Dana setoran haji yang bernilai besar apabila dimanfaatkan secara maksimal akan menambah keuntungan bagi jamaah berupa peningkatan pelayanan dan penurunan ongkos naik haji. Sebagian pihak berpendapat bahwa dana haji bisa dikembangkan melalui bentuk pembiayaan infrastruktur sehingga bisa meningkatkan nilai manfaat.

Sebagian pihak juga berpendapat bahwa investasi dana haji pada pembiayaan infrastruktur bisa menimbulkan risiko tinggi. Meskipun kemungkinan keuntungan dari hasil investasi pada investasi pembiayaan infrastruktur lebih besar, dana haji sebaiknya diutamakan pada bentuk investasi yang lebih aman. Menurut ketentuan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang selanjutnya disebut sebagai UU Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji tidak boleh dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak berkaitan dengan kepentingan calon haji. Pasal 48 UU Pengelolaan Keuangan Haji menyatakan bahwa:⁹

“Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya”.

⁹ Pasal 48 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Seperti diketahui saat ini penempatan dana haji dalam bentuk investasi baru dilakukan pada 3 sektor, yaitu surat utang negara, deposito syariah, dan surat berharga syariah negara (SBSN) atau yang dikenal dengan sukuk atau obligasi syariah.

Dalam pengelolaan ibadah haji misalnya terdapat dua undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 yang merupakan revisi atas Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dari data Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan peningkatan dana setoran awal calon haji. Pada tahun 2012 diketahui akumulasi dana haji mencapai Rp. 53,9 triliun. Pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 64,5 triliun, tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 68,5 triliun, sedangkan pada tahun 2015 menjadi Rp. 81,6 triliun, lalu pada tahun 2016 mencapai Rp. 90,6 triliun. Pada tahun 2017 diperkirakan mencapai angka Rp.100 triliun.

Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Erry Ftriya Primadhany mengungkapkan bahwa:

“Tercatat dana yang terkumpul dari tanggal 30 juni 2017 mencapai angka Rp 99,34 trilun.¹⁰ Mengenai penggunaan investasi terhadap Keuangan Haji, UU Pengelolaan Keuangan Haji pada Bab V Tata Cara Pengelolaan Keuangan Haji pasal 46 ayat (2) menyatakan “Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau di investasikan”. Dalam ayat (3) dinyatakan “dalam melakukan penempatan dan/atau

¹⁰ Erry Ftriya Primadhany, “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji”, “juridictie”Jurnal hukum dan syariah, Vol. 8 No. 2 Tahun 2017 hlm. 135.

investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas”.

Penggunaan terkait dana setoran awal haji yang mengendap untuk berbagai bentuk investasi menimbulkan dilema. Penggunaan dana haji untuk investasi ataupun pembiayaan infrastruktur dapat meningkatkan nilai manfaat dana haji, tetapi mengandung risiko. Oleh karena itu, penggunaan dana haji untuk investasi maupun pembiayaan infrastruktur memerlukan pertimbangan lebih lanjut, mengingat dana haji merupakan kepentingan masyarakat untuk beribadah haji.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, perlu dipertanyakan mengenai tanggung jawab BPKH terhadap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan haji. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang **“Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji Terhadap Kerugian Investasi Penggunaan Dana Haji”**.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terkait judul skripsi yang membahas isu hukum berkenaan dengan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji Terhadap Kerugian Investasi penggunaan dana haji. Terdapat tiga judul skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti. Berikut adalah tabel judul skripsi yang telah dijelaskan tersebut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2010	Arie Haura (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Pengelolaan Dana Haji Pada SUKUK Dana Haji Indonesia (SDHI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengelolaan dana haji pada SUKUK Dana Haji Indonesia (SDHI) ditinjau dari perspektif anggaran negara? 2. Bagaimana dampak pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia terhadap pengelolaan anggaran ditinjau dari sisi Kementrian Agama dan Kementrian Keuangan? 	Peneliti terdahulu membahas tentang pengelolaan dana haji pada Sukuk dana haji Indonesia ditinjau dari perspektif anggaran negara dan dampak pengelolaan dana haji pada Sukuk dana haji Indonesia ditinjau dari sisi Kementrian Agama dan Kementrian Keuangan. Peneliti terdahulu tidak membahas tentang investasi dana haji dan tanggung jawab BPKH terhadap pengelolaan keuangan haji.
2016	Mohammad Yahdi	Tinjauan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktek 	Penelitian terdahulu

	(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	<p>pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama ?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan dana ibadah haji oleh Kementerian Agama?</p>	<p>membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama dan bagaimana prakteknya. Peneliti terdahulu tidak meneliti mengenai investasi dana haji.</p>
2017	Alwi Rahman (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Optimalisasi Investasi Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 Oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia	<p>1. Bagaimana mekanisme penempatan dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji?</p> <p>2. Bagaimana optimalisasi investasi dan pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji?</p> <p>3. Apa manfaat dana optimalisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji?</p>	<p>Peneliti terdahulu membahas tentang optimalisasi investasi dana penyelenggaraan ibadah haji, mekanisme penempatan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji dan manfaat optimalisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Peneliti terdahulu tidak membahas</p>

				tentang tanggung jawab BPKH terhadap kerugian investasi penggunaan dana haji.
--	--	--	--	---

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

 Apa tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji apabila terjadi kerugian terhadap penggunaan dana haji sebagai investasi dikaitkan dengan UU NO.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan PP NO. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU NO.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji?

C. Tujuan Penelitian

 Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji apabila terjadi kerugian terhadap penggunaan dana haji sebagai investasi dikaitkan dengan UU NO.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan PP NO. 5 Tahun

2018 Tentang Pelaksanaan UU NO.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya agar masyarakat mengetahui terkait tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji terhadap kerugian pada penggunaan dana haji untuk investasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kementerian Agama

Bagi Kementerian Agama penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengaturan dan pengawasan tanggung jawab BPKH sebagai pengelola keuangan haji.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Bagi Otoritas Jasa Keuangan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, sehingga tidak menimbulkan resiko yang ditanggung oleh para pihak.

c. Bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Bagi BPKH penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengaturan dan pengawasan serta

pemahaman mengenai tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji terhadap kerugian pada penggunaan dana haji untuk investasi.

d. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji terhadap kerugian pada penggunaan dana haji untuk investasi.

E. Sistematika Penelitian

Secara garis besar penelitian yang nantinya akan dipaparkan oleh peneliti, terdiri dari 5 (lima) bab serta beberapa sub bab yang terdapat didalamnya. Berikut sistematika penulisan penelitian secara lebih rinci :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Disamping itu dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai orisinalitas kepenulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika kepenulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, memuat uraian teori yang berkaitan dengan penelitian dan bahan analisa yang akan digunakan dalam menjawab rumusan - rumusan masalah yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini, akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Peneliti akan memaparkan mengenai jenis penelitian yang dibahas, pendekatan penelitian, jenis bahan hukumnya, yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian teknik penelusuran bahan hukum dan teknik analisis hukum serta definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini, peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang diangkat dari sisi hukum melalui analisis terhadap rumusan masalah, kemudian dikaitkan dengan bentuk pengaturan dalam peraturan perundang – undangan terkait penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini, berisi kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan penelitian yang penulis buat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Pengertian Ibadah Haji

Secara bahasa haji berasal dari bahasa arab *hajj* atau *hijj*, yang berarti menuju atau mengunjungi tempat yang agung.¹¹ Dalam pengertian agama, haji adalah perjalanan menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh rangkaian manasik ibadah haji sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan dalam kerangka mencari ridha-Nya. Menurut Undang – undang Nomor 13 Tahun 2008 Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu secara material, fisik, dan keilmuan dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.

¹¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh, ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 1-5 (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), hlm. 324

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa haji adalah mengunjungi Baitullah atau kabah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara material, fisik maupun keilmuan, dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah di tahun Hijriah dan merupakan rukun islam yang kelima.

2. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2008. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.¹² Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

3. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau yang biasa disebut dengan BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji kepada negara. Biaya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama

¹² Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845.

penyelenggaraan ibadah haji. BPIH ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya.

BPIH terdiri dari setoran awal dan setoran lunas, meliputi dua komponen yaitu *direct coast* dan *indirect coast*. Manfaat setoran awal BPIH digunakan pembiayaan seluruh komponen *indirect coast*, sedangkan setoran lunas untuk pembiayaan seluruh komponen *direct coast*. Besaran BPIH tersebut selanjutnya ditetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI.

Penetapan BPIH oleh pemerintah didasarkan pada:

- (1) Pasal 21, 22 dan 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Peraturan Dirjen PHU tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
- (3) Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan setiap tahun.
- (4) Dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Sebagaimana yang dituangkan pada pasal 1 Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa:

“Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus

dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji”.

Salah satu bentuk pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah penerimaan. Pemerintah memiliki kewenangan dan kewajiban menerima BPIH yang disetor oleh masyarakat yang akan menunaikan haji. Lazimnya penyetoran BPIH ini dilaksanakan pada saat setelah melakukan registrasi/pendaftaran haji. Demi kelancaran dan keteraturan penerimaan BPIH, pemerintah menentukan langkah dengan menggandeng lembaga perbankan. Pemerintah menunjuk beberapa bank untuk bertindak sebagai pihak penerima setoran BPIH, yang selanjutnya disebut Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH).

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) adalah bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah. Bank-bank yang ditunjuk menjadi BPS-BPIH hanyalah bank-bank yang menggunakan prinsip syariah atau yang mempunyai layanan syariah. Hal ini dimaksudkan agar proses penerimaan, sekaligus pengelolaan, biaya penyelenggaraan ibadah haji terhindar dari unsur riba dan hal-hal yang dilarang oleh syara’.

Bank yang berkeinginan menjadi BPS-BPIH harus mengajukan permohonan menjadi BPS-BPIH terlebih dahulu kepada pemerintah. Pengajuan permohonan tersebut, sebagaimana



disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/3003 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilakukan dengan mengajukan permohonan menjadi BPS-BPIH dengan melampirkan dokumen pendukung, yakni:¹³

- (1) Anggaran dasar dan perubahannya yang telah disahkan/disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Izin usaha dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) dokumen mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program penjamina LPS atas dana setoran awal BPIH.
- (5) Surat pernyataan dari bank untuk memenuhi segala kewajiban sebagai tindak lanjut atas keputusan Menteri Agama tentang penetapan BPSBPIH.

¹³ Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/3003 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraa Ibadah Haji, ditetapkan di Jakarta 2013.

- (6) Dokumen kondisi kesehatan bank sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (7) Surat pernyataan dari Direksi bahwa tidak melanggar ketentuan tentang pemberian dana talangan haji atau dana sejenisnya termasuk memberikan penyaluran dana (*linkages*) untuk talangan haji yang diberikan kepada lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya.
- (8) Laporan Keuangan Tahunan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan komitmen dan kontinjensi, serta laporan distribusi bagi hasil) dalam dua tahun terakhir sejak 31 Desember 2012.
- (9) Rencana pengembangan dana haji dan program unggulan layanan kepada calon jamaah haji di BPS-BPIH.

B. Kajian Umum Tentang Pengelolaan Dana Haji

1. Pengertian Keuangan Haji

Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.¹⁴

2. Asas Pengelolaan Keuangan Haji

Dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan:

- 1) Prinsip syariah, yaitu semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.
- 2) Prinsip kehati-hatian, yaitu pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.
- 3) Manfaat, yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam
- 4) Nirlaba, yaitu pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.
- 5) Transparan, yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui

¹⁴ Pasal 1 Angka 1, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji; dan

- 6) Akuntabel, yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji.¹⁵

3. Jenis – jenis Keuangan Haji

Keuangan Haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan.¹⁶

a. Penerimaan, yang meliputi:

- 1) setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus diperoleh dari Jemaah Haji. Jemaah Haji menyetor ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji pada Kas Haji melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH.¹⁷
- 2) Nilai manfaat Keuangan Haji Nilai manfaat Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji, yang ditempatkan pada Kas Haji.¹⁸

¹⁵ Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat 1 dan Penjelasannya

¹⁶ Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 4.

¹⁷ Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 6.

¹⁸ Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 8.

3) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)

Dana efisiensi PIH diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional PIH. Dana tersebut ditempatkan pada Kas Haji.¹⁹

4) Dana Abadi Umat (DAU) DAU adalah sejumlah

dana yang sudah ada sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

b. Pengeluaran, yang meliputi:

1) Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Besaran pengeluaran untuk PIH ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR, yang dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja PIH secara berkala.

2) Operasional BPKH Pengeluaran operasional BPKH meliputi belanja pegawai dan belanja operasional kantor, yang besarnya berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji. Besaran pengeluaran

¹⁹ Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 9.

tersebut diusulkan oleh BPKH dan ditetapkan oleh Menag setelah mendapat persetujuan dari DPR. Pengeluaran operasional BPKH dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas BPKH. Sisa anggaran operasional BPKH dikembalikan ke Kas Haji.

- 3) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- 4) Pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus jemaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan ke setiap rekening jemaah haji yang batal berangkat sebesar saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus.
- 5) Pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK); Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK dibayarkan sesuai jumlah jemaah haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan.
- 6) Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening

virtual jemaah haji. Besaran pengeluaran ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.

7) Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU; dan

8) Pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan

c. Kekayaan. Kekayaan meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.

C. Tinjauan Umum tentang Penghimpunan Dana Haji Pada Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah menurut bahasa berarti jalan menuju tempat keluarnya air untuk minum, kemudian kata tersebut dikonotasikan sebagai jalan lurus yang harus diikuti. Menurut istilah, syariah adalah hukum-hukum

dan tata aturan Allah yang ditetapkan bagi hamba-Nya.²⁰ Jadi Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).²¹ Berdasarkan pada Pasal 1 angka (7) UU Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:²²

“Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Prinsip syariah menurut UU Perbankan Syariah yaitu prinsip hukum Islam yang dilakukan dalam kegiatan perbankan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²³

2. Peran Perbankan Syariah dalam Penghimpunan Dana Haji

Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU perbankan syariah bahwasanya:²⁴

²⁰ M.S. Wawan Junaedi, **Fikih**, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), hlm. 2.

²¹ Zainuddin Ali, **Hukum Perbankan Syariah**, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

²² Pasal 1 Angka (7) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²³ Pasal 1 Angka 12, Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁴ *Ibid*, Pasal 4.

- (1) Bank Syariah dan UUS (Usaha Umum Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat;
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*);
- (4) Pelaksanaan fungsi social sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

3. Penghimpunan Dana Haji Pada Perbankan Syariah

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi ah dan mudharabah.

a. Wadiah

Wadi'ah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang ataupun barang kepada pihak yang menerima titipan

dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.²⁵

b. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

D. Kajian Umum Tentang Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi

Peraturan perundang-undangan terkadang menyebutkan investasi sebagai penanaman modal. Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.²⁶ Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, kebersamaan, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, berwawasan lingkungan, kemandirian, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.²⁷

²⁵ Burhanuddin Susanto, **Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia**, (Yogyakarta: UII Press,2008), hlm..262.

²⁶ Pasal 1 Angka 1, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

²⁷ *Ibid*, Pasal 3 Ayat (1).

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:²⁸

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dana haji, pengeluaran penempatan dan/atau investasi Keuangan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan salah satu organ BPKH selain Badan Pelaksana. Berdasarkan UU Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji memiliki wewenang untuk menginvestasikan dan menempatkan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Untuk keterbukaan, BPKH memberikan informasi melalui media massa ke publik secara berkala setiap enam bulan. Selain itu calon jemaah haji dapat mengecek setiap saat melalui

²⁸ *Ibid*, Pasal 3 Ayat (2).

virtual account (rekening virtual) yang dimiliki bagi yang menggunakan *internet banking*.

Khusus Dewan Pengawas, memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Haji. Dewan Pengawas bertugas:²⁹

- a) melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
- b) melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
- c) menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.

Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas berwenang:³⁰

- a) memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
- b) memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- c) mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana;

²⁹ Pasal 30 Ayat (2), Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

³⁰ *Ibid*, Pasal 30 Ayat (3).

- d) mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji;
- e) melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji; dan
- f) memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri Agama mengenai kinerja Badan Pelaksana. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

Penempatan dan/atau investasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dipindahkan dari Kas Haji ke kas Badan Pengelola Keuangan Haji.

E. Kajian Umum Tentang Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan

tanggung jawab kepada orang atau badan lain serta sebagai suatu hak.

Menurut H.D Stout:³¹

“Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh peraturan yang berkenaan dengan penggunaan dan perolehan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik”.

Sedangkan menurut Bagir Manan:³²

“Wewenang menurut bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban”.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.³³

³¹ Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71.

³² Nurmayani S.H., M.H., **Hukum Administrasi Daerah**, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), hlm. 26.

³³ Op.cit.

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji dibentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan haji, Badan Pengelola Keuangan Haji berwenang:³⁴

1. BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah;
2. BPKH berwenang menginvestasikan dana haji dengan kehati-hatian kehati-hatian agar terhindar dari risiko;
3. BPKH dalam melakukan keuangan haji harus memperhatikan keamanan;
4. BPKH dalam mengelola keuangan haji wajib memperhatikan nilai manfaat yang akan diberikan untuk ibadah haji;
5. BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam guna untuk melakukan pengelolaan haji.

³⁴ Pasal 24 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu secara analisa terhadap teori dan pasal dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan dana haji sebagai investasi. Serta mengacu terhadap studi kepustakaan yang berfokus pada data primer yaitu peraturan tentang tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji terhadap kerugian pada penggunaan dana haji untuk investasi dan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum serta bahan-bahan yang berasal dari literatur yang berkaitan dengan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan haji terhadap kerugian investasi penggunaan dana haji.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan perundang – undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang tentu bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang ditangani.³⁵ Penulis dalam melakukan penelitian ini dengan melihat berbagai peraturan perundang – undangan dan peraturan perundangan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.93.

lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji terhadap kerugian pada penggunaan dana haji untuk investasi.

b. Pendekatan Analisis

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah setiap Undang – Undang yang ada serta menganalisis setiap makna yang terkandung dalam aturan perundang – undangan secara konsepsional. Sehingga penulis dapat memperoleh makna terkait tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji terhadap kerugian investasi penggunaan dana haji.

C. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

- a. Jenis Bahan Hukum Primer, adalah bahan – bahan hukum yang mengikat dan dijadikan sebagai sumber utama dalam bahan penulisan. Bahan hukum tersebut dari peraturan perundang – undangan terkait, sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605)

- 2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
- 3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182).
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal – jurnal, pendapat para

sarjana, kasus – kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar yang terkait³⁶.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini akan membantu menjelaskan, menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa semua publikasi tentang tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji terhadap kerugian pada penggunaan dana haji untuk investasi meliputi buku – buku, jurnal – jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain – lain³⁷.

Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan tambahan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang akan digunakan berasal dari kamus bahasa hukum, karya ilmiah, makalah, dan materi dari internet.

³⁶ Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Malang : Bayu Media Publishing, 2012), hlm.392.

³⁷ *Ibid*, hlm.392.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang didapat baik jenis bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier didapat dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, koleksi pribadi serta internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber hukum yang penulis gunakan maka bahan hukum primer, sekunder, tersier tersebut, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berupa bahan – bahan kepustakaan serta peraturan – peraturan yang ada terkait tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji terhadap kerugian pada penggunaan dana haji untuk investasi di Indonesia, ditambahkan dengan penelusuran bahan hukum melalui internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, proses analisa bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi/penafsiran. Interpretasi yang digunakan pada penelitian ini ialah interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang – undangan untuk kemudian dihubungkan dengan peraturan hukum lainnya. Pemilihan teknik interpretasi sistematis ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu peraturan terkait tanggung jawab BPKH dalam pengelolaan keuangan haji

merupakan satu kesatuan yang berkaitan dengan peraturan lainnya. Sedangkan interpretasi gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis mencari sejauh mana tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji terhadap kerugian investasi penggunaan dana haji.

F. Definisi Konseptual


Definisi konseptual merupakan batasan kata kunci oleh peneliti berdasarkan obyek dan tema penelitian. Judul Penelitian ini adalah tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji terhadap kerugian investasi penggunaan dana haji. Jadi definisi konseptual yang digunakan adalah :

- a. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, dana efisiensi penyelenggaraan haji, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam hal penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.³⁹
- b. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

³⁸ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 100.

³⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- c. Investasi merupakan bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia maupun penanam modal dalam negeri.
- d. Infrastruktur adalah sebagai sarana dan prasarana umum, mencakup fasilitas publik seperti jalan, jembatan, rumah sakit, telepon dan sanitasi.
- e. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pengaturan Dalam Peraturan Perundang – Undangan Mengenai Penggunaan Dana Haji sebagai Investasi

Investasi adalah penanaman modal pada suatu kegiatan ekonomi dengan tujuan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi dapat dilakukan disektor keuangan seperti obligasi, valuta asing, dan saham.

Penggolongan investasi berdasarkan waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Investasi jangka panjang, yaitu investasi dalam bentuk tanah, obligasi, saham dan bentuk lain yang dimiliki investor dalam jangka waktu yang lama yaitu lebih dari satu tahun.
- b. Investasi jangka pendek merupakan investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dimiliki investor dalam waktu pendek yang tidak lebih dari satu tahun.

Berdasarkan bentuknya investasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁴⁰

- a. Investasi dalam bentuk aset riil, yaitu investasi dalam bentuk aset berwujud fisik seperti bangunan, tanah dan emas.

⁴⁰ Prastiwi, Devia Ambar. **Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Terhadap Kinerja Reksadana yang Terdaftar di BEI Periode Januari 2007-Desember 2011**, Skripsi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, 2013.

- b. Investasi dalam bentuk surat berharga adalah investasi dalam surat berharga seperti sukuk/ obligasi, saham, reksadana dan deposito atau dalam bentuk instrumen keuangan.

Mengenai investasi dana haji UU keuangan haji menyebutkan bahwa:⁴¹

“ Investasi penggunaan dana haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya”.


Hal ini membuktikan bahwa alternatif penempatan investasi dalam pengelolaan haji cukup luas guna mendapatkan manfaat optimal.

Pengelolaan keuangan haji wajib dilakukan di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Di samping itu, pengelolaan keuangan haji dapat diinvestasikan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas serta sesuai dengan prinsip syariah.⁴² Produk perbankan syariah yang digunakan sebagai investasi adalah deposito atau tabungan berjangka.

Adapun produk perbankan syariah menggunakan skema *mudarabah muthlaqah* dan *mudarabah al-muqayyadah*. Skema *mudarabah mutlaqah* merupakan kerjasama antara pihak pemilik dana yang menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak bank syariah dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sementara kerugian dan keuntungan dibagi sesuai dengan yang telah disepakati diawal.


⁴¹ Pasal 48 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

⁴² *Ibid*, Pasal 46.



Gambar 1.1 Skema Mudharabah Mutlaqah.

Adapun skema *mudharabah al muqayyadah* memungkinkan pemilik dana menggunakan bank syariah sebagai perpanjangan tangan untuk berinvestasi pada sektor usaha tertentu.⁴³



Gambar 1.2 Skema Mudharabah Muqayyadah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana telah mengubah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kriteria Surat Berharga mencakup suatu kepentingan

⁴³ Sakinah, **Investasi Dalam Islam**, Jurnal Iqtishadia, Vol. 1, No. 2 Tahun 2014.

(seperti, saham), atau suatu kewajiban dari penerbit (seperti, *obligasi*), dalam bentuk yang layak untuk diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal. Adapun definisi surat berharga syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh korporasi maupun pemerintah, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset surat berharga syariah, baik dalam valuta asing dan mata uang rupiah. Surat berharga syariah yang termasuk instrumen investasi, antara lain sukuk (*obligasi syariah*) dan saham.

Investasi lainnya mencakup kegiatan investasi yang luas selain yang telah disebutkan dalam Pasal 48 UU No. 34 Tahun 2014. Investasi lainnya dapat dilakukan pada aset riil seperti mesin atau bangunan, tanah serta aset keuangan lainnya seperti unit penyertaan reksadana.

Sesuai dengan UU Pengelolaan Keuangan Haji, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Secara khusus pengelolaan Keuangan Haji untuk investasi diatur dalam pasal 26 hingga pasal 30. Berdasarkan pasal 26 perihal penempatan dan/atau investasi keuangan haji menyatakan:⁴⁴

“1)Pengeluaran untuk penempatan dana bisa dilakukan dalam bentuk perbankan syariah; 2) Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji apat dilakukan dalam bentuk investasi

⁴⁴ Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji..

langsung, investasi lainnya, surat berharga dan juga emas; 3) Pengeluaran untuk penempatan dana haji yang telah dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan syariah dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, nilai manfaat, likuiditas dan aspek keamanan; 4) Selain memenuhi aspek kehati-hatian, nilai manfaat, aspek keamanan dan likuiditas yang telah disebutkan pada ayat (3), pengeluaran investasi Keuangan Haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko”.

Sementara pada pasal 27 UU No. 5 Tahun 2018 menyatakan:⁴⁵

“1) Produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi: giro, deposito berjangka dan tabungan; 2) sejak BPKH terbentuk selama 3 tahun, pengeluaran dana haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah seperti yang telah dijelaskan pada ayat (1) paling banyak sejumlah 50% dari total penempatan dan investasi Dana Haji; 3) pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji, setelah 3 tahun terbentuknya BPKH; 4) Sisa dari total investasi dana haji pada perbankan syariah seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (2) atau ayat (3) digunakan untuk investasi”.

Pasal 28 secara khusus mengatur mengenai investasi keuangan haji dalam bentuk surat berharga dan efek syariah. Pasal 28 PP No. 5 Tahun 2018 menyatakan:⁴⁶

“1) Investasi penggunaan dana haji dalam bentuk surat berharga seperti yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, efek syariah yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan; 2) efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu berupa: saham syariah yang dicatatkan di bursa efek, sukuk, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, dana investasi real estat syariah, dan efek syariah lainnya; 3) Investasi sebagaimana

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 27.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 28.

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan pada pasal 29 berbicara tentang investasi Keuangan Haji pada sektor emas. Bunyi ketentuannya adalah pasal 29 PP No. 5 Tahun 2018 menyatakan:⁴⁷

“Investasi dana haji dalam bentuk emas seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 26 ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang dihasilkan ataupun dijual di dalam negeri dan dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan ayat (2) Investasi dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji”.

Selain beberapa jenis investasi tadi, PP No. 5 tahun 2018 mengatur tentang investasi langsung. Investasi langsung diatur pada Pasal 30 dimana pada investasi langsung tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan modal, memiliki usaha sendiri, kerja sama dalam investasi, dan investasi langsung lainnya. Selain itu, investasi langsung dapat juga dilakukan dalam bentuk kerja sama antara badan usaha ataupun lembaga yang berada di dalam negeri dan di luar negeri dengan BPKH sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Dan ayat (3) secara khusus menggaris bawahi bahwa investasi langsung paling banyak adalah 20 % dari total investasi.

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 29.

Bagian Penjelasan Pasal 46 UU Pengelolaan Keuangan Haji menjelaskan kriteria investasi yang dapat dilakukan menggunakan dana haji harus memenuhi aspek likuiditas, keamanan, prinsip kehati-hatian dan memberikan nilai manfaat. Investasi yang memenuhi aspek keamanan adalah pengelolaan Keuangan Haji yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan antisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko pasar, gagal bayar, operasional dan reputasi. Yang dimaksud dengan nilai manfaat adalah sebagian dana haji dapat diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah dan mempertimbangkan faktor kerugian serta bersifat likuid. Selain itu, yang dimaksud dengan likuiditas adalah mempertimbangkan kelancaran dan kemampuan pembayaran dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji yang akan datang dan juga yang sedang berjalan. Sedangkan, Pasal 2 huruf b UU Pengelolaan Keuangan Haji menjelaskan “prinsip kehati-hatian” adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.

B. Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Sebagai Lembaga Pengelola Keuangan Haji di Indonesia

Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat

dilakukan menurut kaidah – kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang - undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Untuk melakukan pengelolaan keuangan haji dibentuk Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai badan yang memiliki tanggung jawab kepada melalui Menteri yang kemudian akan disampaikan kepada Presiden, yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan diprovinsi dan kantor cabang dikabupaten atau kota. Pada pasal 1 UU No. 34 Tahun 2014 menyatakan bahwa:⁴⁸

“Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji dan berbentuk

⁴⁸ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

badan hukum public yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri”.

Dalam menjalankan pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Penjelasan pasal tersebut mendefinisikan bahwa korporatif adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola perusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil. Sedangkan nirlaba adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.⁴⁹

Tugas BPKH dalam mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.⁵⁰ Calon jama'ah haji melakukan penyetoran dana awal, selanjutnya dana tersebut akan dikelola melalui jenis-jenis investasi tertentu oleh BPKH agar menghasilkan output yang menguntungkan.

Dalam melaksanakan tugas nya, BPKH menyelenggarakan fungsinya yaitu sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹ Penjelasan Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 21.

⁵¹ *Ibid*, Pasal 23.

- a. perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- b. pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- c. pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

Pasal 24 UU Pengelolaan Keuangan Haji mengatur tentang Wewenang BPKH yang meliputi:⁵²

“Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji”.

Menurut pasal 25 UU No. 34 Tahun 2014 BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji. Sedangkan kewajiban BPKH antara lain:⁵³

“a) mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar - besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam; b) memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan; c) memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui

⁵² *Ibid*, Pasal 24.

⁵³ *Ibid*, Pasal 25.

rekening virtual setiap Jemaah Haji;d) melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; e) melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR; f) membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; g) mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji”.

Badan Pengelola Keuangan Haji memiliki dua organ yang terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Pasal 28 UU No. 34 Tahun 2014 menjelaskan bahwa badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji. Badan pelaksana bertugas:⁵⁴

"a) menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji; b) melaksanakan program pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas; c) melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala kepada dewan pengawas; e) menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR; f) menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH; g) menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana memiliki wewenang yaitu sebagai berikut:

- a. BPKH bertugas untuk melaksanakan kewenangannya;

⁵⁴ Pasal 28 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Penelolan Keuangan Haji.

- b. Wewenang BPKH dalam bertugas adalah menetapkan struktur sistem kepegawaian, organisasi beserta tugas pokok dan fungsi dan tata kerja organisasi;
- c. Wewenang BPKH dalam bertugas yaitu:
- d. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk juga mengangkat kepegawaian BPKH,
- e. memindahkan kepegawaian BPKH
- f. memberhentikan pegawai BPKH
- g. menetapkan penghasilan pegawai BPKH;
- h. mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana; dan
- i. BPKH dalam menjalankan tugasnya berwenang menetapkan tata cara dan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan
- j. Dalam menjalankan tugasnya BPKH berwenang memperhatikan prinsip keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 45 sampai pasal 49 telah mengatur terkait mekanisme pengelolaan Keuangan Haji. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH diantaranya:

- (1) penyusunan rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

- (2) BPKH menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang disertai dengan ikhtisar rencana kerja dan anggaran tahunan, berdasarkan rencana strategis yang telah ditentukan;
- (3) Setelah mendapat persetujuan dari DPR sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, badan pelaksana menetapkan Rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
- (4) Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah dan mempertimbangkan aspek kehati-hatian, nilai manfaat, likuiditas dan aspek keamanan;
- (5) Berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan yang berupa emas, surat berharga, investasi langsung dan investasi lainnya;
- (6) BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2(dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji Pasal 48 mengatur bahwa:⁵⁵

“penempatan dan/atau keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah

⁵⁵ Pasal 48 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas”.

Berdasarkan penjelasan diatas undang – undang pengelolaan keuangan haji membolehkan dana haji untuk diinvestasikan. Undang-undang ini juga mengatur secara tegas bahwa investasi dana haji diperbolehkan untuk diinvestasikan berdasarkan kepada prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan dan mempunyai nilai manfaat.

C. Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji Terhadap Kerugian Investasi Penggunaan Dana Haji

1. Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji Berdasarkan Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁵⁷

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian

⁵⁶ Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, 2005.

⁵⁷ Soekidjo Notoatmojo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁵⁸ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Sedangkan, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁵⁹

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort*

⁵⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, **Perlindungan Hukum bagi Pasien**, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm 48.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

liability), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPerdota. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdota yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdota, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:

“Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena suatu kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain”.

Menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian”.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggungjawab hukum adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

⁶⁰ Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer**, (Bandung : Citra Adiyta Bakti, 2010), hlm. 3.

⁶¹ *Ibid*, hlm 3.

UU No. 34 Tahun 2014 menentukan bahwa BPKH adalah wakil dari calon jemaah haji untuk melakukan pengelolaan dana setoran BPIH. Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH.⁶²

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menentukan bahwa BPKH merupakan wakil dari calon jemaah haji untuk melakukan pengelolaan dana setoran BPIH. Pada pasal 6 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menentukan bahwa Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah” adalah dapat menggunakan istilah *Qualitate Qua* atau “*qq*” sehingga rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji dalam perbankan dapat disingkat menjadi “rekening a.n. BPKH *qq* Jemaah Haji”.

Menurut Pasal 13 PP Nomor 5 Tahun 2018, pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disertai dengan pengisian dan

⁶² Pasal 6, Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

penandatanganan formulir *akad wakalah* oleh Jemaah Haji. BPKH memiliki kewenangan dalam mengelola penggunaan dana haji dengan menggunakan *akad wakalah*. Yang dimaksud dengan “*Akad Wakalah*” adalah penyerahan kuasa pengelolaan setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus kepada BPKH dalam bentuk perjanjian tertulis pengelolaan setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus jemaah haji kepada BPKH selaku penerima kuasa sesuai prinsip syariah.⁶³ BPKH menggunakan akad wakalah karena BPKH memiliki peran sebagai wakil dari calon jemaah haji dalam melakukan pengelolaan dana haji. Pada awal kontrak dalam akad wakalah harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. BPKH wajib memastikan bahwa dalam mengelola dana haji harus dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Undang - Undang. Sehingga BPKH harus menjalankan tanggung jawab secara profesional dalam melakukan pengelolaan keuangan haji.

Terkait dengan tanggung jawab dalam hukum perdata, pada dasarnya BPKH harus bertanggung jawab apabila melakukan suatu kesalahan akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) adalah terkait dengan kesalahan BPKH yang tidak memperhatikan aspek-aspek

⁶³ Penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

dalam penggunaan dana haji dengan dengan sebaik – baiknya dan juga tidak memperhatikan prinsip – prinsip syariah yang telah ditentukan sehingga menyebabkan timbulnya suatu kerugian. Misalnya BPKH bertanggung jawab memastikan investasi yang dikelola bebas dari kerugian yang menyebabkan dana tidak likuid.

Mengenai kerugian – kerugian dalam investasi tentunya sudah harus diwaspadai oleh BPKH sehingga sebisa mungkin dapat terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Apabila terjadi kerugian maka BPKH tetap harus memberikan jaminan yang sudah diatur untuk menutup kerugian. Pada dasarnya investasi penggunaan dana haji merupakan investasi yang kerugiannya 0% karena harus ada jaminan langsung dari pemerintah sehingga tidak boleh ada yang gagal berhaji yang disebabkan oleh tidak adanya dana saat akan digunakan berhaji.

Untuk tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), anggota BPKH yang terdiri dari anggota dewan pengawas dan anggota badan pelaksana harus terbukti telah melakukan pengelolaan keuangan yang dapat merugikan calon jamaah haji. Misalnya menggunakan untuk keperluan pribadi dari pengelolaan keuangan haji tersebut atau melakukan tindakan korupsi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut tentunya dapat mengakibatkan kerugian dikemudian hari dimana, pada akhirnya calon jamaah haji tidak dapat melakukan hak - hak mereka yang seharusnya. Namun, apabila terbukti tidak sengaja menimbulkan kerugian maka anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab. Oleh karena itu, BPKH perlu melakukan pengelolaan yang terkoordinasi dengan baik dan penuh dengan prinsip kehati-hatian pada kehalalan transaksi, manajemen proyeksi imbal hasil, manajemen risiko investasi.

2. Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji Terhadap Kerugian Investasi Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menjelaskan terkait mekanisme pertanggungjawaban BPKH sebagai berikut:⁶⁴

- “a) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya;
- b) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian, apabila dapat membuktikan:

⁶⁴ Pasal 53, Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- (1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- (2) Telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji;
- (3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan
- (4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Pada akhir masa jabatan, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR. UU No. 34 Tahun 2014 pasal 48 telah menyatakan bahwa:⁶⁵

“Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan melalui bentuk produk – produk perbankan, emas, surat berharga, investasi langsung dan investasi lainnya”.

Ini berarti bahwa dana haji diupayakan untuk tidak menumpuk begitu saja dan dapat mengarah kepada hal-hal yang bermanfaat. Undang-Undang tersebut menentukan bahwa pengendapan dana haji bisa dikembangkan nilai manfaatnya guna memajukan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang terbuka, efisien, akuntabel, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶⁵Pasal 48, Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dari data yang ada tercatat Dana Haji yang terkumpul per 30 Juni 2017 mencapai angka Rp.99.34 triliun. Dari perincian itu, Dana Haji yang diinvestasikan memberikan manfaat bagi jamaah haji berupa subsidi biaya haji hingga mencapai prosentase sebesar 50 persen, yakni dengan detail penghitungan, total biaya haji yang seharusnya dibayarkan setiap jamaah sebesar Rp.68 juta menjadi hanya dibayarkan cukup dengan Rp.34 juta.⁶⁶ Data tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk mengelola keuangan haji kepada hal-hal yang menghasilkan manfaat yang bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan jama'ah haji.

Investasi keuangan haji dapat dilakukan melalui produk deposito perbankan. Pada prinsipnya keuangan haji wajib ditempatkan di perbankan syari'ah. Karena bank syari'ah tidak menggunakan prinsip bunga yang merupakan riba sebagaimana bank konvensional. Riba merupakan hal yang tegas diharamkan di dalam Al-Qur'an⁶⁷, karena akibatnya tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian. Bank Syari'ah menggunakan prinsip bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai keuntungan. Saat ini, terdapat 22 bank penerima setoran haji dan di antaranya termasuk lima bank syariah, yaitu

⁶⁶<http://www.presidentri.go.id/infokementrianlembaga/manfaatinvestasidanahajiuntukmt.html> diakses pada 23 Juli 2018.

⁶⁷ Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275: **“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”**

Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BNI Syariah layanan Prima, dan unit usaha syariah (UUS) Bank DKI.⁶⁸

Penempatan keuangan haji dapat pula melalui surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak - pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan.⁶⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa:

“surat berharga memiliki berbagai macam jenis diantaranya surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal”.

Surat berharga yang digunakan sebagai instrument keuangan pada investasi keuangan haji adalah yang berbasis syari’ah. Contoh surat berharga berdasarkan prinsip syari’ah adalah Surat Berharga

⁶⁸ Yogi Respati, **Ternyata, Dana Haji yang Dikelola Bank Syariah Baru 19 Persen, (online)**, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/12/10/04/bisnissyariah/berita/10/05/28/117534-ternyata-dana-haji-yang-dikelola-bank-syariah-baru-19-persen>. diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

⁶⁹ Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 163.

Syari'ah Negara, Saham Syari'ah, Sukuk, *Obligasi Syari'ah* dan lainnya.

Selain penempatan keuangan haji melalui produk perbankan syariah dan surat berharga. Emas adalah bentuk investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat ditambah lagi transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka membuat komoditas ini menjadi alternatif investasi.

Selain itu Nunung Uswatun Habibah menyatakan:⁷⁰

“Investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbal dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk* saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia”.

Investasi emas merupakan investasi yang mudah dilakukan dilakukan untuk siapa saja. Investasi emas juga dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan mengingat emas tidak terpengaruh inflasi. Keuntungan dari investasi emas adalah selisih harga beli dan harga jual emas yang dipengaruhi oleh meningkatnya harga emas dari waktu ke waktu.

BPKH wajib mengusahakan agar investasi keuangan haji melalui emas tidak mengalami kerugian sehingga harus mempertimbangkan berbagai hal. Disamping itu perlu diperhatikan

⁷⁰ Nunung Uswatun Habibah, **Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah**, Amwaluna, Vol.1 No.1 Tahun 2017, hlm 83.

juga kelemahan dari investasi emas agar tidak mengalami kerugian.

Pengelolaan keuangan haji melalui penempatan investasi dapat pula dilakukan melalui investasi langsung dan investasi lainnya. Maka dari itu undang – undang telah memberikan peluang untuk melakukan penempatan dan/atau investasi diluar produk perbankan, surat berharga dan emas.

Pengertian investasi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan.⁷¹ Sedangkan, Investasi langsung adalah bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.⁷² Contoh dari investasi langsung adalah kepemilikan property seperti bangunan, jalan dan jenis infastruktur lainnya. Pengelolaan keuangan haji dengan investasi langsung dan investasi lainnya wajib memperhatikan prinsip syari'ah, kehati-hatian, manfaat dan likiuditas.

UU No. 34 tahun 2014 telah menentukan bahwa keuangan haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah, dapat diinvestasikan dan ditempatkan sesuai dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat,

⁷¹ Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, **Investasi Bank dan Lembaga Keuangan** (Yogyakarta: Pandi,2017), hlm.1.

⁷² Hulman Panjaitan, **Hukum Penanaman Modal Asing** (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003), hlm. 29.

dan likuiditas serta dengan prinsip syariah. Sehingga berimplikasi pada pengelolaan keuangan haji melalui investasi yang tidak hanya mementingkan keuntungan saja tetapi juga memperhatikan aspek masalah.

Potensi Keuangan Haji yang begitu besar ini memiliki mekanisme untuk di investasikan. Akan tetapi, dalam penggunaan dana haji untuk investasi BPKH berwenang mengelola dana haji tersebut dengan menggunakan *akad wakalah*. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU No. 5 Tahun 2018 bahwa:

“Pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh jemaah haji”.

Akad wakalah adalah surat kuasa dari Jemaah haji sebagai pemilik dana setoran awal memberikan kuasa kepada BPKH sebagai pengelola dana setoran awal BPIH.

Isi dari Akad Wakalah atau Surat Kuasa Setoran Awal Biaya Haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, terdiri dari (1) identitas calon jemaah haji (nama, alamat dan nomor KTP), (2) pernyataan pemberian kuasa dari calon jemaah haji dalam pengelolaan dana, (3) bentuk-bentuk pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yakni penempatan, investasi, nilai manfaat, pembayaran biaya operasional haji, dan pengembalian, (4) pernyataan pemberian kuasa calon jemaah haji

kepada BPKH untuk memproses penerimaan, mencatat informasi nasabah, kerjasama dalam pengelolaan keuangan, dan melaksanakan amanat sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2018 mekanisme investasi Keuangan Haji tertuang pada pasal 26 sampai pasal 32. Jenis investasi yang boleh dilakukan oleh BPKH terdiri dari dua bentuk, yaitu bisa berupa produk perbankan sesuai dalam pasal 26 ayat (1) dan juga bisa berbentuk emas, surat berharga, investasi langsung, dan investasi lainnya, berdasarkan pasal 26 ayat (2).

Dalam upaya untuk melakukan investasi Dana Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji harus mempertimbangkan beberapa aspek risiko berikut ini, yaitu; harus sesuai dengan prinsip syariah, mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, nilai manfaat, prinsip keamanan dan likuiditas. Hal ini sebagaimana diamanahkan pasal 26 ayat (3) dan (4). Dalam tiga tahun pertama tugas BPKH adalah menempatkan dana haji paling banyak 50% dari total dana haji kepada produk perbankan syariah, baik berupa giro, deposito berjangka, dan tabungan. Setelah tiga tahun berkurang menjadi 30%, selebihnya untuk investasi. Hal ini sebagaimana amanah pasal 27 ayat (1), (2), dan (3). Risiko investasi pada produk perbankan tentu tidak terlalu besar atau terbilang aman. Namun tingkat produktivitasnya tidak akan sesuai dengan harapan

pemerintah. Risiko yang paling mungkin terjadi pada produk perbankan syariah adalah risiko likuiditas.

Pada sisi lain, dalam tiga tahun kedepan BPKH berpeluang menginvestasikan dana haji sebesar 50 % dan 70 % dana haji setelah tiga tahun dalam bentuk surat berharga syariah, efek syariah, saham syariah, sukuk, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, real estat syariah sesuai dengan pasal 28. Sedangkan investasi dalam bentuk emas sebesar 5% sesuai dengan pasal 29, sementara pasal 30 mengatur tentang investasi langsung baik di dalam negeri ataupun luar negeri, baik bekerjasama dengan badan usaha dalam negeri ataupun lembaga luar negeri. Investasi langsung ini dimungkinkan dalam bentuk; Milik usaha sendiri, Penyertaan modal, Kerjasama investasi, dan Investasi langsung lainnya. Serta paling banyak 10 % untuk investasi lainnya.

Undang – undang memberikan keleluasaan kepada BPKH untuk memilih jenis investasi apapun pada sektor ini, mengingat pada pasal 31 ayat (1) dan (2), serta pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 menjadi dasarnya. Dengan demikian, perlindungan kerugian terhadap pengelolaan keuangan haji berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 26 sampai Pasal 31 yang telah memberikan ketentuan dan besaran jumlah dana yang harus ditempatkan untuk investasi oleh BPKH

berdasarkan peluang yang telah memberikan *profit and loss sharing*, sekaligus memiliki ketahanan dan pencegahan atas timbulnya suatu kerugian yang mungkin bisa terjadi.

Perlindungan kerugian investasi bisa ditemukan dalam PP No. 5 Tahun 2018 pada pasal 26 ayat 3 dan 4 dimana dalam penempatan atau investasi keuangan haji dilakukan dengan prinsip syariah yang memiliki tujuan untuk melindungi agama, dan juga harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek keamanan, kehati – hatian, nilai manfaat dan likuiditas. Selain itu, dalam pengeluaran investasi keuangan haji wajib mengoptimalkan pengelolaan risiko yang bermakna untuk melindungi harta.

Prinsip syariah merupakan prinsip yang sangat ditekankan dalam pengelolaan keuangan haji. Penempatan dan/atau investasi keuangan haji tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.⁷³ Contoh penerapan prinsip syari'ah pada pengelolaan dan haji adalah penggunaan instrument keuangan syari'ah dan penempatan keuangan haji di bank syari'ah.

Prinsip keamanan dalam pengelolaan keuangan haji merupakan jaminan terhadap harta berupa keuangan haji yang dititipkan kepada BPKH untuk dikelola. Yang dimaksud dengan

⁷³ Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“aspek keamanan” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan keuangan haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji.⁷⁴

Sehingga, dalam melakukan investasi harus mempertimbangkan aspek risiko. Keuangan haji yang dikelola harus mendapatkan imbal hasil yang besar dan dengan potensi risiko yang minimal karena sifat dana haji ini adalah dana abadi yang tidak boleh berkurang sedikitpun. Sehingga BPKH wajib menjamin keamanan keuangan haji tersebut dengan cara mengelolanya secara hati-hati dan transparan.

Pengelolaan keuangan haji tidak lepas dari prinsip kehati-hatian. Prinsip “kehati-hatian” merupakan prinsip yang mewajibkan BPKH untuk menjalankan fungsi dan kegiatan secara berhati-hati. Prinsip ini menekankan pada mekanisme pengelolaan melalui hal-hal yang dihalalkan dan transparansi. BPKH harus berhati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan haji jangan sampai pengelolaan keuangan haji melanggar prinsip syariah.

Penerapan prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan haji juga dapat dilihat pada pasal 28 UU Pengelolaan Keuangan Haji yakni meliputi pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala kepada dewan

⁷⁴ Penjelasan pasal 46 ayat (3) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

pengawas, menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR, menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH, menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memperhatikan aspek keamanan dan kehati-hatian, pengelolaan keuangan haji juga harus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap para calon jamaah haji. Yang dimaksud dengan, “nilai manfaat” adalah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid.⁷⁵ Sehingga bisa mendatangkan keuntungan dan kelancaran dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dan haji adalah aspek likuiditas. Yang dimaksud dengan “Aspek likuiditas” adalah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berjalan dan yang akan datang.⁷⁶

Dengan memperhatikan aspek likuiditas, berarti dana haji harus dipastikan bisa cair sesuai dengan waktunya. Apabila aspek

⁷⁵ Penjelasan Pasal 46 ayat (3) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

⁷⁶ Penjelasan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

likuiditas terabaikan maka akan mengancam kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dan merugikan calon jama'ah haji karena kurangnya dana yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tersebut.

Pengelolaan keuangan haji menggunakan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas adalah hal yang mutlak dilakukan demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu harus ada aturan lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan terperinci misalnya diversifikasi penempatan dan/atau investasi agar pengelolaan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan haji, BPKH wajib menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. BPKH memegang amanat yang besar dan menyangkut kepentingan umat Islam di Indonesia dalam rangka menjalankan kewajiban rukun Islam yang ke lima yakni menunaikan ibadah haji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


BPKH memiliki kewenangan dalam mengelola penggunaan dana haji dengan akad *wakalah*, dimana harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak diawal dalam hal penggunaan dana haji. Badan Pengelola Keuangan Haji wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan. Pada pasal 53 UU Pengelolaan Keuangan Haji mengenai tanggungjawab BPKH apabila mengalami kerugian dalam penggunaan dana haji, Badan Pelaksana dan Badan Pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila mengalami kerugian dalam penempatan keuangan haji secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan mengenai pengelolaan keuangan haji dan pengoptimalan terhadap kerugian investasi penggunaan dana haji.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan mengenai pertanggung jawaban BPKH terhadap kerugian investasi penggunaan dana haji, maka ada beberapa saran penulis yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak, sebagaimana berikut ini:

1. Kepada Kementerian Agama, mengenai penggunaan dana haji sebaiknya Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji tidak lepas tangan terhadap BPKH. Kementerian Agama harus memberikan sanksi administratif apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan keuangan haji.
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengenai pelaksanaan penggunaan dana haji sebagai investasi. Sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi penggunaan dana haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Karena dengan begitu bisa mengurangi timbulnya kerugian yang akan ditanggung oleh para pihak.
3. Kepada BPKH, mengenai Pengelolaan Keuangan Haji perlu memperhatikan berbagai risiko. Ketentuan mengenai investasi dan pertanggung jawaban para pihak harus diperjelas. Ketentuan bahwa badan pelaksana maupun dewan pengawas BPKH bertanggung jawab secara tanggung renteng jika ada kerugian investasi yang

ditimbulkan atas kesalahan ataupun kelalaian dalam pengelolaannya, sepertinya masih belum cukup. Undang – undang belum mengatur sejauh mana tanggung jawab pihak lain, seperti menteri, DPR, maupun Presiden. Meski bersifat mandiri BPKH diharuskan bertanggung jawab kepada Presiden dan Menteri. Selain itu, BPKH diharapkan dapat mewujudkan sistem dan tata kelola keuangan dana haji yang dapat memberikan keuntungan bagi umat sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keamanan, kehati – hatian, nilai manfaat dan likuiditas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulakdir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ahmad Ifham Shilihim, **Buku Pintar Ekonomi Syari'ah**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Burhanuddin Susanto, **Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Hulman Panjaitan, **Hukum Penanaman Modal Asing**, Ind-Hill Co, Jakarta, 2003.
- Irma Devita P & Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Kaifa, Bandung, 2011.
- M.S Wawan Junaedi, **Fikih**, PT. Listafariska Putra, Jakarta, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syariah dari Teori ke Praktik**, Cetakan ke-1, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Nunung Uswatun Habibah, **Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah**, Amwaluna, Vol. 1 No.1, 2017.
- Nurmayani, **Hukum Administrasi Daerah**, Universitas Lampung Bandarlampung. 2009.
- Peter Mahmud marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.
- Ridwan HR. **Hukum Administrasi Negara**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soekidjo Notoatmojo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, **Perlindungan Hukum Bagi Pasien**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Trisadini P.Usanti dan Abd Shomad, **Transaksi Bank Syariah**, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, **Investasi Bank dan Lembaga Keuangan**, Panti, Yogyakarta, 2017.

Zainuddin Ali, **Hukum Perbankan Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Zamir Iqbal & Abbas Mirakhir, **Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik** Kencana, Jakarta, 2008.

JURNAL / INTERNET

Erry Ftriya Primadhany, “**Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji**”, “juridictie”Jurnal hukum dan syariah, Vol. 8 No. 2 Tahun 2017.

M.Zainul Abidin, “**Analisis Dana Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji**” Jurnal Mulikultural dan Multireligius Vol.15 No.2, 2016.

Sakinah, “**Investasi Dalam Islam**”, Jurnal Iqtishadia, Vol.1, No.2, 2014.

<http://www.presidentri.go.id/info-kementrian-lembaga/manfaat-investasi-dana-haji-untuk-umat.html>. diakses pada 23 Juli 2018

Yogi Respati, *Ternyata, Dana Haji yang Dikelola Bank Syariah Baru 19 Persen*,(online),<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/12/10/04/bisnissyariah/berita/10/05/28/117534ternyatadanahajiyangdikelolabanksyariah-baru-19-persen> diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182)



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 888 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA


- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Dr. Siti Hamidah, SH.MM.; Dr. Reka Dewantara, SH.MH**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Puji Nurmastuti NIM 145010107111159**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 9 Juli 2018

DEKAN



RACHMAD SAFAAT
NIP. 196208051998021004
HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : Dr. Siti Hamidah, SH.MM Nama Mahasiswa : Rupi Murmastuti
 Pembimbing : Dr. Reka Dewantara, SH.MH NIM : 145010107111159
 Pendamping : No. 888 Judul Skripsi : Tanggung Jawab BPKH
 SK Dekan : Tgl. 9 Juli 2018 : Terhadap Kerugian Investasi
 : Penggunaan Dana Haji

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
		Bab I - III		
			Bab I - 2	
			Bab IV direvisi sesuai saran	
			Bab III acc	
	9/10/18	Buat Bab IV		
	20/10/18	Bab IV	revisi sesuai saran buat jurnal	
	23/8	Bab I - III	direvisi sesuai saran - Buat outline bab IV	
	28/8	Outline Bab IV	revisi sesuai saran Buat Bab IV - V	
	25/9	Bab IV - V	revisi sesuai saran	
	20/10/18	Bab IV - V	Bab IV - V Acc buat jurnal.	

Mengetahui
Ketua Bagian

Dr. Biji Santoso, SH.,LLM.

Pembimbing Utama

Dr. Siti Hamidah, SH.MM.

Pembimbing Pendamping

Dr. Reka Dewantara, SH.MH



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 894/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : PUJI NURMASTUTI
NIM : 145010107111159
Judul : TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
TERHADAP KERUGIAN INVESTASI PENGGUNA DANA HAJI

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 November 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

